TINJAUAN HUKUM *WA'D* DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG *'AQAD AL-IJÂRAH AL-MUNTAHIYAH BIT TAMLÎK* DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALMASHIR NIM. 121108967 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2020 M/ 1441 H

TINJAUAN HUKUM WA'D DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG 'AQAD AL-IJÂRAH AL-MUNTAHIYAH BIT TAMLÎK DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

<u>ALMASHIR</u> NIM. 121108967

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

tell place in

ARIBANIET

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag NIP. 197001312007011023

Husni A. Jalil, MA NIDN. 1301128301

TINJAUAN HUKUM WA'D DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG *'AQAD AL-IJÂRAH AL-MUNTAHIYAH BIT* TAMLÎK DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan HukumUIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum

Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin,

6 Agustus 2018 M 24 Dzulkaidah 1439 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua.

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag NIP. 197102022001121002

Penguji I,

NIP. 197204261997031002

Sekretaris

NIDN. 1301128301

Penguji II,

Faisal Fauzan, SE., M.Si

NIDN, 0113067802

Mengetahui, Syari'ah dan Hukum Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA-ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./ Fax. 0651-7557442Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama

: Almashir

NIM

: 121108967

Prodi

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas

: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lai<mark>n t</mark>anpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pe<mark>mil</mark>ik karya.
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan s<mark>endiri kar</mark>ya ini dan mampu bertan<mark>ggungjawa</mark>b atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 agustus 2018 Kang Menyatakan

(Almashir)

ABSTRAK

Nama : Almashir NIM : 121108967

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Wa'd Dalam Fatwa Dewan Syariah

Nasional Tentang 'Aqad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bit

Tamlîk Dan Hukum Perdata Indonesia

Tanggal Sidang : 6 Agustus 2018 Tebal Skripsi : 66 Halaman

Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Husni A. Jalil, MA

Kata Kunci : Wa'd, 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk,

Terdapat tiga istilah mengenai kontrak bisnis dalam studi hukum ekonomi syariah yaitu: al-'ahdu, al-'aqdu dan alwa'du. Al-'ahdu menunjuk pengertian sebagai perjanjian dalam suatu bisnis sedangkan al-'aqdu mengandung pengertian sebagi sebuah perikatan dua belah pihak dan al-wa'du merupakan janji sebelah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan. Salah satu akad yang menggunakan konsep al-wa'du adalah 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk yang merupakan penyewaan di mana ada janji untuk mengalihkan kepemilikan ketika masa sewa berakhir. Pengaturan Wa'd dalam Agad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 'Agad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk dan juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 85/DSN-MUIIXII/2012 Tentang Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah Di sisi lain dalam hukum perdata Indonesia mengenal dua istilah dalam kontrak bisnis yaitu perjanjian dan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Oleh karena itu perlu dikaji lebih jauh status hukum Wa'd baik dalam hukum ekonomi syariah maupun hukum keperdataan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana hukum Wa'd menurut fatwa DSN tentang Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk dan bagaimana status hukum Wa'd dalam hukum perdata Indonesia. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui ketentuan mengenai Wa'd dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk dan untuk engetahui Ketentuan Wa'd dalam Hukum Perdata Indonesia Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah status hukum Wa'd menurut fatwa DSN adalah tidak mengikat apabila tidak terikat dengan syarat namun apabila terikat dengan suatu syarat maka Wa'd tersebut bersifat mulzim dan wajib dipenuhi sedangkan menurut hukum perdata Indonesia, Wa'd dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum sebelah pihak yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak berjanji seperti wasiat dan hadiah.

KATA PENGANTAR


Segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah Swt, tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu atas kehendak-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah yang diberikan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM WA'D DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG 'AOAD AL-IJÂRAH AL-MUNTAHIYAH BIT TAMLÎK DAN HUKUM PERDATA INDONESIA" yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil, MA selaku pembimbing II yang telah bersusah payah membantu penulis serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini. Demikian juga ucapan terimaksih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Arifin Abdullah, S, HI., M.H beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/karyawati yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum dan bantuan-bantuan lainya.

Terakhir penulis ucapkan terimakasih secara khusus kepada orangtua tercinta Ayahanda Aminullah dan Ibunda Nurasiah serta sahabat terbaik hery syahputra, fadlan mera, ferdiyansyah, shabarullah, ziaulhaq, zulfitri, mashari dan maustaqim. kawan seperjuangan Fakuktas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan masukan terhadap penyelesaian skripsi ini. Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt, agar setiap bantuan yang penulis terima dari semua pihak dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran dan pahala yang setimpal. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan dalam penyelesaian skripsi ini.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	1	Tidak dilam Bangkan		١٦	4	t	t dengan titik di bawahnya
2	ŗ	В		14	Ĕ	Z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T	FA	١٨	ع	ć	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	/
5	€	J	$A\cdot R \rightarrow R\cdot A$	۲.	ف	f	
6	۲	þ	h dengan titik di bawahnya	71	ق	q	
7	Ċ	Kh		77	ك	k	
8	د	D		74	J	1	
9	ذ	Ż	z dengan titik	7 £	م	m	

			di atasnya				
10	ر	R		70	ن	n	
11	ز	Z		۲٦	و	W	
12	س	S		77	٥	h	
13	ش	Sy		۲۸	۶	,	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	79	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya	n	VI.		

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Ó	Fatḥah Fatḥah	a
Ò	Kasrah	i
	Dhammah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	Fatḥah dan ya	ai
ુ ં	Fatḥah dan wau	au

Contoh:

kaifa کیف : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda		
<i>َا\ ي</i>	Fatḥahdan alif atau ya	ā		
्	Kasrah dan ya	ī		
ثي	Dammah dan wau	ū		

Contoh:

: qāla

ra<mark>mā: رَمَى</mark>

: qīla

يَقُوْلُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (هُ)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ه) hidup

Ta *marbutah*(\$) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (i) mati

 Ta *marbutah* (i) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(5) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رُوْضَةُ ٱلاَطْفَالُ: rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl

al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul : كُلْمَدَيْنَةُ الْمُنْوَّرَةُ

Munawwarah

: Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah dengan menggunakan 'aqad Al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk (IMBT). 'Aqad Al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk adalah penggabungan 'aqad ijârah (sewa menyewa) dengan perpindahan kepemilikan pada akhir periode masa ijârah melalui 'aqad jual beli/hibah. Sejatinya dalam 'aqad ijârah tidak ada perpindahan kepemilikan atas barang yang disewakan. Namun jika pihak penyewa menginginkan adanya perpindahan kepemilikan atas barang tersebut, maka dapat dilakukan dengan opsi penjualan dan atau hibah di akhir 'aqad ijârah. Atas transaksi sewa yang ingin diakhiri dengan perpindahan kepemilikan, maka khazanah fiqh muamalah kontemporer dikenal dengan istilah 'aqad Al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk. 'Aqad Al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk merupakan pengembangan dari transaksi ijârah, maka ketentuannya juga mengikuti ketentuan ijârah.

Aplikasi 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk dalam dunia perbankan syariah adalah perbankan syariah bertindak sebagai pemberi sewa kepada nasabah sebagai pihak penyewa di mana pada akhir masa sewa, maka perbankan syariah akan memindahkan kepemilikan objek sewa tersebut kepada nasabah baik melalui 'aqad jual beli maupun 'aqad hibah.

Mengenai ketentuan yang berlaku dalam 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk jika dilihat dari unsur dasar 'aqadnya adalah mengikuti ketentuan syarat dan rukun 'aqad ijârah. Artinya semua yang berlaku pada 'aqad Ijârah juga berlaku pada 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk, yang menjadi perbedaanya adalah pada 'aqad ijârah ketika masa akhir sewa maka objek sewa dikembalikan kepada pemberi sewa namun dalam 'aqad al-ijârah al-

muntahiyah bit-tamlîk, ketika masa sewa berakhir maka objek sewa dialihkan kepemilikannya kepada penyewa, baik dengan 'aqad jual beli maupun dengan 'aqad sewa. Pengalihan kepemilikan benda sewa tersebut diikat dengan janji (wa'd) ketika 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk dibuat.

'Aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk (IMBT) diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang 'aqad al-ijarah al-muntahiyah bittamlîk. Dalam ketentuan tentang 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk disebutkan bahwa: (a) pihak yang melakukan 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk terlebih dahulu. harus melaksanakan 'agad Ijarah 'aaad pemindahan kepemilikan, baik beli atau pemberian. hanya dapat dengan iual dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai. (b) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal 'aqad ijarah adalah wa'd yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada 'aqad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional Mengeluarkan Fatwa No:85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, yang memutuskan bahwa janji (*Wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan khusus terkait pelaksanaan *Wa'd* yang terdapat dalam fatwa ini.

Terdapat perbedaan hukum mengenai ketentuan *Wa'd* dalam Fatwa DSN-MUI No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* yang menyatakan *Wa'd* tidak mengikat sedangkan dalam Fatwa No:85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, menyatakan *wa'd* mengikat pihak yang terkait di dalamnya.

Hukum Islam memiliki istilah sendiri tentang perikatan dan perjanjian, yaitu *al-'ahdu* dan *al-'aqdu*. Perkataan *al-'ahdu* mengacu kepada pernyataan sesorang mengerjakan sesuatu dan tidak sangku pautmya dengan orang lain, hal ini disebut dengan perjanjian yaitu perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan

pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Sedangkan perkataan *al-'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila sesorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (*al'-ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain disebut perikatan (*al-'aqdu*).

Selain memiliki istilah *al-'ahdu* dan *al-'aqdu*, dalam hukum Islam juga dikenal istilah *Wa'd*. *Wa'd* dari segi bahasa berarti janji, baik dalam perkara yang baik ataupun buruk. *Wa'd* juga didefinisikan sebagai pernyataan oleh seseorang tentang sesuatu tindakan yang akan dilakukan pada masa akan datang yang ada kaitannya dengan individu lain, tanpa memandang apakah perkara tersebut baik atau sebaliknya. Secara istilah, *Wa'd* dipahami sebagai suatu janji secara unilateral dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu perkara, seperti janji untuk menjual atau membeli sesuatu.¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wa'd, hanya satu pihak terhadap kontrak yang membuat janji. Wa'd ini juga boleh dipahami sebagai janji satu pihak atau janji secara unilateral yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan (seperti janji untuk menjual atau membeli sesuatu) atau sekiranya sesuatu berlaku.

D sisi lain, kontruksi kontrak dalam hukum peraturan perundangan-undangan Indonesiamditemukan dua kontruksi kata yaitu perjanjian dan perikatan. Buku III KUH Perdata bebicara tentang perikatan (*Van Verbibtenissen*) yang memiliki sifat terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan eberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.² Sedangkan

¹ Rizal, Implementasi Wakalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, Hlm. 131.

² Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia,* (Yogyakarta :Pustaka Yustisia , ,hlm 39.

perjanjian adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk saling melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³

Dengan terdapat tiga konsep kontrak dalam hukum Islam yaitu Perjanjian (*al-'ahdu*), perikatan (*al-'aqdu*) dan *Wa'd*, namun di sisi lain dalam konteks hukum peraturan perundang-undangan Indonesia hanya mengenal dua konsep mengenai kontrak yaitu perikatan dan perjanjian, maka perlu dikaji mengenai *wa'd*, baik dalam konsep kontrak Islam maupun konsep kontrak dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia. Maka oleh karena itu penulis menarik untuk mengkaji skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Wa'd Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit Tamlîk Dan Hukum Perdata Indonesia"

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belak<mark>ang ma</mark>salah di atas maka penulis mentukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Ketentuan wa'd dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit Tamlîk?
- 2. Bagaimana ketentuan wa'd dalam Hukum Perdata Indonesia?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

- 1. Mengetahui ketentuan mengenai *Wa'd* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit tamlîk*
- 2. Mengetahui Ketentuan Wa'd dalam Hukum Perdata Indonesia

³ Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian,* (Bandung ; PT.Alumni), Hlm. 78

1.4. PENJELASAN ISTILAH

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah dalam judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah berikut

1. *Wa'd*

Wa'd dari segi bahasa berarti janji, baik dalam perkara yang baik ataupun buruk. (wa'd) juga didefinisikan sebagai pernyataan oleh seseorang tentang sesuatu tindakan yang akan dilakukan pada masa akan datang yang ada kaitannya dengan individu lain, tanpa memandang apakah perkera tersebut baik atau sebaliknya.⁴

Secara istilah, wa'd dipahami sebagai suatu janji secara unilateral dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu perkara, seperti janji untuk menjual atau membeli sesuatu. Dalam konteks umum, istilah wa'd tidaklah secara khusus, namun terma unilateral promise boleh dikatakan sebagai wa'd yang digunakan dalam konteks umum, yang diartikan juga sebagai janji sebelah pihak Undang-undang kontrak civil menyatakan bahawa unilateral promise akan berlaku apabila hanya satu pihak yang membuat janji dan termaterma tawaran dilaksanakan oleh penerima janji.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahawa *wa'd* atau *unilateral promise* ini, hanya satu pihak terhadap kontrak yang membuat janji. Tema ini juga boleh dipahami sebagai janji satu pihak atau janji secara unilateral yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan (seperti janji untuk menjual atau membeli sesuatu) atau sekiranya sesuatu berlaku.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional

⁴ Rizal, Jurnal, *Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hlm. 127

Di indonesia telah ada lembaga organisasi yang telah menjadi rujukan dalam pengaturan tentang hukum ekonomi syariah yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Latar belakang lahirnya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah

Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah". Juga terdapat dalam Pasal 26 yang menyatakan "(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pasal-pasal tersebut secara eksplisit memberi kedudukan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang

meberikan fatwa tentang prinsip syariah dalam perbankan syariah, di mana dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional.

3. 'Aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk

'Aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesui dengan akad sewa.⁵.

Transaksi yang disebut dengan 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk adalah sejenis perpaduan antara kontrak jula beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijârah biasa. Ijârah muntahiya bit tamlik memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati kedua belah pihak yang berkontrak. Misalnya, sewa dengan janji menjual dengan menyepakati nilai sewa yang mereka tentukan dalam ijârah dan harga barang dalam jual beli serta kapan kepemilikan dipindahkan.⁶

Jadi, dari pengertian dia atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad ijârah dan akad al-bai' atau akad hibah, di mana akad 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk adalah akad pengambilan manfaat dari suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Dalam hal ini 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk memiliki persamaan dengan kontrak sewa beli adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah

⁵Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akutansi Syariah* (Jakarta: Renaisan 2005), 63.

⁶Muhammad Syafi'i antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 118.

diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian dari padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur-angsur.

Manfaat dari transaksi 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok, sedangkan nasabah mendapatkan kepemilikan dari objek yang disewakan. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk adalah (1) default; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja, (2) rusak; aset ijârah rusak hingga menyebabkan biaya pemeliharaan harus dilakukan oleh bank, (3) berhenti; nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalkan sebagian kepada nasabah.⁷

4. Hukum Perdata Indonesia

Hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana). Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakantindakan yang bersifat perdata lainnya.

BW sebenarnya dari HK. Romawi, yaitu sejak pemerintahan Yulius Caesar (th. 1950 SM) yang meluaskan kekuasaannya s.d. Eropa Barat. Negara Perancis-pun menjadi negara jajahan, dan di dalamnya diberlakukan Hukum Romawi. Hukum asli bangsa Perancis sudah ada, tetapi tetap diberlakukan Hukum Romawi, sehingga berlaku 3 Hukum, yaitu : (1) HK. Romawi, (2) HK. Perancis, (3) HK. Agama. Terjadi PLURALISME HUKUM. Pada masa pemerintahan Raja Perancis Frederick XV, Napoleon Bonaparte (1804)

⁷Muhammad Syafi'i ntonio, *Bank Syariah dari Teori*, 119.

membuat unifikasi Hukum Perancis dengan jalan kodifikasi, yang pembuatannya sangat terpengaruh dengan tiga hukum tadi. Kemudian Perancis menjajah Belanda, dan Hukum Perancis-pun diterapkan di Belanda pada tahun 1811 M. Setelah pendudukan Perancis berakhir, dibentuk panitia untuk merencanakan kodifikasi Hukum Perdata Belanda.

KUHPerdata merupakan terjemahan BW yang tidak resmi (1957). Akan tetapi tidak ada sanggahan, bantahan, sehingga merupakan perilaku yang diulang-ulang dan lama-lama mempunyai kekuatan mengikat. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

1.5. KAJIAN PUSTAKA

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada penelitian skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang ketentuan waad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang lebih spesifik membahas tentang perubahan hukum *Wa'd* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, dimana pada fatwa tentang ijarah muntahiya bi tamlik dinyatakan *Wa'd* tidak mengikat kemudian pada fatwa tentang *Wa'd* dalam lembaga keuangan syariah dinyatakan bersifat mengikat, dan juga melihat apa komposisi *Wa'd* yang sesuai dalam hukum perdata Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Zulia Ramadhani, tesis yang berjudul Pelaksanaan 'agad al-ijârah almuntahiyah bit-tamlîk pada Bank Syariah Umum di Yogyakarta.11 Fokus penelitian ialah mengkaji risiko-risiko yang ditanggung oleh bank dalam 'agad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk pelaksanaan dan upaya-upaya dapat dilakukan oleh bank untuk meminimalisir kerugian. Hasil yang berhadapan dengan kemungkinan risiko tertundanya penelitian ialah bank

atau ketidakmampuan membayar kewajiban dari penyewa, dan upayaupaya untuk meminimalisasikan kerugian dilakukan dengan penilaian dengan analisis 5C dan 7P. Perbedaan penelitian penulis dengan tesis ini adalah tesis ini difokuskan mencari tau risiko-risiko yang ditanggung oleh bank dalam 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh bank untuk meminimalisir kerugian.⁸

Srivati, tesis yang berjudul Implementasi 'agad Musyarakah Mutanagisah dan 'agad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk pada Produk Pembiayaan Hunian Indonesia Syariah Bank Muamalat Cabang Yogyakarta. 12 Fokus ialah mengkaji implementasi 'agad Musvarakah penelitian Mutanagisah dan 'agad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk pada Produk Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta Hunian Syariah sudah sesuai belum dengan pedoman yang mengaturnya. Hasil penelitian ialah menunjukkan bahwa implementasi 'agad Musyarakah Mutanagisah dan 'aaad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk pada produk tersebut terdapat unsur yang belum syari'ah karena telah memakai dua bentuk dalam satu objek, selain itu ditemukan unsur bunga atau dapat disebut ada menghitung gharar harga karena dalam angsuran menggunakan anuitas sehingga telah melanggar ketentuan dalam Fatwa DSN Nomor Tahun 2000. Perbedaan penelitian penulis dengan tesis ini adalah tesis ini 'agad Musyarakah Mutanagisah mengkaji implementasi dan Muntahiyah Bittamlik pada produk pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta sudah sesuai belum dengan pedoman yang mengaturnya.9

Irwan Maulana, tesis yang berjudul Konsekuensi Hukum wa'd Perbankan Syariah (Analisis Fikih pada Akta wa'd Bank Muamalat

⁸Zulia Ramadhani, 2005, *Pelaksanaan 'aqad Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada Bank Syariah Umum di Yogyakarta*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

-

⁹ Sriyati, 2012, *Implementasi 'aqad Musyarakah Mutanaqisah dan 'aqad Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada Produk Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta*, Tesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Fokus ialah Indonesia dan Bank Svariah Mandiri).13 penelitian menganalisis konsekuensi hak dan kewajiban dalam praktek wa'd pada perbankan svariah dengan pendekatan Fikih, agar dapat menemukan konsep wa'd yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang praktik wa'd pada Bank Muamalat bertransaksi. Hasil penelitian ialah Indonesia dan Bank Syariah Mandiri belum mencapai kesesuaian dengan karena praktik wa'd pada Bank Syariah harus disertakan konsep Fikih. rekening Hamish Jiddivah (Security Deposit) vang mewujudkan kebulatan dijanjikan tekad dari pihak membeli aset/komoditas vang untuk vang dijanjikan. 10

Berdasarkan kajian yang disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian tentang 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bittamlîk dan wa'd telah banyak diteliti, namun sejauh penelusuran penulis belum ditemukan penelitian tentang perubahan hukum wa'd dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang wa'd dan ketentuan hukum wa'd dalam hukum perdata Indonesia.

1.6. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode *deskriptif analisis*, ¹¹ yaitu dengan mengumpulkan data-data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan

¹⁰Irwan Maulana, 2011, *Konsekuensi Hukum Wa'd Perbankan Syariah (Analisa Fikih pada Akta Wa'd Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)*, Tesis, Program Pascasarjana: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Indonesia, Jakarta.

¹¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 14-17.

untuk dianalisis secara kritis. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.

Pembahasan dengan metode diskriptif ini dimaksudkan untuk mendapatkan paparan kejelasan permasalahan yang dapat ditemukan dengan adanya keseimbangan teori yang terjadi seputar permasalahan 'aqad ijarah muntahiyta bi tamlik dan wa'd telah banyak diteliti, namun sejauh penelusuran penulis belum ditemukan penelitian tentang perubahan hukum wa'd dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ijarah muntahiya bi tamlik dengna fatwa Dewan Syariah Nasional tentang wa'd dan ketentuan hukum wa'd dalam hukum perdata Indonesia.. Selain itu juga untuk mendapatkan gambaran dari penyelesaian masalah itu sendiri. Metode pembahasan deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan teori dan fakta yang menjadi fokus permasalahan 'aqad al-ijârah al-<mark>mu</mark>ntahiyah bit-tamlîk dan wa'd telah banyak diteliti, namun sejauh penelusuran penulis belum ditemukan penelitian tentang perubahan hukum wa'd dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang 'aqad al-ijârah almuntahiyah bit-tamlîk dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang wa'd dan ketentuan hukum wa'd dalam hukum perdata Indonesia., kemudian menganalisis keduanya, dan pada akhirnya disimpulkan dalam bentuk suatu Analisis sendiri merupakan proses penguraian pokok penyelesaian. permasalahan atas bagian-bagian, penelahaan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.

2. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu primer maupun data sekunder, penulis melakukan penelitian pustaka (*library research*). ¹² *Library research* merupakan sejenis penelitian dengan menggunakan buku-buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. *Library research* penulis lakukan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet. Teknik Pengumpulan Data

3. Tekhnik pengumpulan data

Cara menggumoulkan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan semua ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang ang 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk dan wa'd baik yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional maupun sumber-sumber lain seperti buku, jurnal dan penelitian lainnya yang berhubungan dengna hukum perdata Indonesia mengenai ketentuan wa'd.

1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengelompokkan pembahasan ke dalam empat bab yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk, pengertian dasar, hukum, rukun, syarat sah 'aqad, dan bentuk 'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk.

Bab tiga merupakan pembahasan penelitian mengenai tinjauan hukum wa'd dalam fatwa dewan syariah nasional tentang 'aqad al-ijârah al-

¹²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149.

muntahiyah bit-tamlîk dan hukum perdata Indonesia, ketentuan hukum *wa'd* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *'aqad al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk*, ketentuan *wa'd* dalam Hukum Perdata Indonesia hukum perdata Indonesia

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan tulisan, di mana penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberikan rekomendasi



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG 'AQAD AL-IJÂRAH AL-MUNTAHIYAH BIT-TAMLÎK

2.1 Konsep Kontrak dalam Fiqh Muamalah

2.1.1 Pengertian 'Aqad

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "'aqad" dalam hukum Islam. Kata 'aqad berasal dari kata al-'aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan keapda 'aqad (perjanjian) yaitu pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak yang menimbulkan akibat hukum pada objek 'aqad. Sedangkan menurut Syamsul Anwar memberikan pengertian bahwa 'aqad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyatan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. 1

Kedua definisi tersebut memperlihatkan bahwa *pertama 'aqad* merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra *'aqad* sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. *'aqad* tidak terjadi apabila pernyatan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena *'aqad* adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.²

Kedua, 'aqad merupakan tindakan hukum dua belah pihak karena *'aqad* adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak,

¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 68.

²*Ibid.* hlm. 69.

seperti memberi janji, hibah, wasiat dan lain-lain, bukanlah merupakan *'aqad* karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan kedua belah pihak dan karenanya tidak diperlukan kabul.

Ketiga, tujuan 'aqad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, lebih tegas lagi tujuan 'aqad adalah maksud bersama yang dituju dan kehendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan 'aqad. Akibat hukum 'aqad dalam hukum Islam disebut hukum 'aqad. Tujuan 'aqad untuk 'aqad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah, sementara tujuan 'aqad untuk tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup 'aqad.³

Pengertian 'aqad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah janji, perjanjian, kotrak. 4 'aqad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengingatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. 5

'Aqad dalam hukum Islam adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur oleh hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.

2.1.2 Landasan Hukum 'Aqad

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-Maidah ayat: 1

³*Ibid*, hlm. 69.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cetakan Pertama Edisi III, hlm. 18.

⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlm. 243.

Artinya: "Hai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji itu⁷ Sebagaimana pengertian 'aqad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada dua istilah yaitu al-'aqdu ('aqad) dan al-'ahdu (janji).⁸ Istilah al-aqdu terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 1, bahwa dalam ayat ini ada kata al'uqud di mana terbentuk dari hurf jar ba dan kata al-'uqud atau bentuk jamak taksir dari kata al-'aqdu

b. Surat Al-Isra: 34

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya

Kata *al-'ahdu* terdapat dalam surat Ali Imron ayat 76, bahwa dalam ayat ini ada kata *bi'ahdihi* di mana terbentuk dari huruf *jar bi*, kata *al'ahdi* dan *hi* yakni *dhomir* atau kata ganti dalam hal ini kata al 'ahdi di artikan janji. Istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* dalam KUHPerdata yang berarti perikatan yang bersifat abstrak. Sedangkan isilah *al-'ahdu* bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.

3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi, al-Tabrani dan Baihaqi

⁸ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 45.

⁷ Kementerian Agama, *Al-Our'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Bahtera)

⁹Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badrulzaman, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 75.

حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْخَلَالُ حَدَثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ حَدَثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَ بْنِ عَوْفِ المَزِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَا لَ:

الصُلْحُ جَائِزُ بَيْنَ المِسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَا لًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرًا مَّا

Artinya: "Hasan bin Ali Al-Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir <mark>al-Aqad</mark>i <mark>me</mark>nc<mark>eritakan</mark> kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perdamaian antara kaum <mark>muslim</mark>in adalah boleh, <mark>kecuali</mark> perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram". (HR al-Tirmizi, al-Tabrani dan Baihagi). 10

Kata syarat dalam hadis ini berbentuk jama' dan menurut kaedah penafsiran dalan ushul figh, kata dalam bentuk jama' menunjukkan keumuman. Jadi, orang muslim boleh membuat syarat (kalusul) apa saja, namun syarat mereka perjanjikan itu mengikat untuk dipenuhi, kecuali apabila syarat itu mengarah kepada tujuan terlarang (tidak sah).

¹⁰ M. Nasharuddin, Shahih Sunan At-Tarmidzi, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

Kesepakatan Ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan *'aqad* adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.¹¹

Menurut Abdurrauf, *al-'aqdu* (perikatan Islam) bisa terjadi dengan tiga tahap, yaitu:

1) Tahap Pertama

Al-'ahdu (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Syarat sahnya suatu *al-ahdu* (perjanjian) adalah: tidak menyalahi hokum syari'ah yang disepakati adanya. Maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati at<mark>au melaksanakan perjanjian tersebut, atau</mark> dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syari'ah, maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. Syarat selanjutnya, 'aqad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isinya 'aqad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Syarat yang terakhir sahnya perjanjian, apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi 'aqad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. 12

2) Tahap kedua

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta : UII Press, Edisi Revisi, 2000), 65.

¹²Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004), 2-3.

Persetujuan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.

3) Tahap ketiga

Al-'aqdu (*'aqad*/perikatan Islam) yaitu pelaksanaan dua buah janji tersebut. 13

Terjadinya suatu perikatan Islam (*al-'aqdu*) ini tidak terlalu jauh berbeda dengan terjadinya perikatan yang didasarkan dengan buku III KHUPerdata, yang mana definisi hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berhak atas sesuatu. Perbedaan antara perikatan Islam (*'aqad*) dengan perikatan KUHPerdata adalah dalam tahapan perjanjiannya di mana dalam hukum perikatan Islam (*'aqad*) janji pihak pertama dan pihak kedua terpisah atau dua tahap sedangkan dalam KUHPerdata hanya satu tahap setelah ada perjanjian maka timbul perikatan.

Jika dikaitkan dengan sumber perikatan dalam BW, maka letak 'aqad adalah pada perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴

Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, yang bersumber dari undang-undang dibagi dua yaitu; dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu; perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peritiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang lain saling berjanji untuk

¹⁴Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 6-7.

¹³Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum : Comparative Study* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 122-123.

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak atau perjanjian ini lah yang melahirkan perikatan, sehingga inilah yang tepat disebut *'aqad*.

2.1.3 Rukun dan Syarat-Syarat dalam 'Agad

Dalam Hukum Islam untuk terbentuknya 'aqad yang sah dan mengikat harus memenuhi rukun dan syarat-syarat 'aqad. Adapun rukun dalam 'aqad ada 3, yaitu:

- 1. Para pihak (*Al-'aqidain*)
- 2. Objek 'aqad (Ma'qud alaih)
- 3. Pernyataan Aqad, yaitu ijab dan qobul (*Shighah*)

Syarat dalam 'aqad ada empat, yaitu :

- 1. Syarat berlakunya 'aqad (In'iqod)
- 2. Syarat sahnya 'aqad (Shihah)
- 3. Syarat terealisasikannya 'aqad (Nafadz)
- 4. Syarat Lazim

Ada dua model 'aqad yang digunakan dalam transaksi kontemporer oleh lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu 'aqad tunggal dan 'aqad berganda atau multi 'aqad. Model tersebut diterapkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

ARIBANIER

1) 'Aqad Tunggal

'Aqad tunggal hanya mencakup satu 'aqad dalam transaksi. Contoh 'aqad tunggal adalah jual beli, sewa-menyewa, kerja sama (syirkah), salam, dan lain sebagainya. Jumlah 'aqad tunggal yang digunakan dalam fatwa DSN sebanyak 16 'aqad. 'Aqad tersebut meliputi wadiah, mudhârabah, murabahah, salam, istishna', musyârakah, ijârah, wakalah, kafalah, hiwalah, qardh, hibah, rahn, sharf, ju'alah, dan bay'. 'Aqad tunggal digunakan antara dua pihak, yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

2) 'Aqad Berganda (Multi 'Aqad)

Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu,lebih dari dua, (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi 'aqad dalam bahasa Indonesia berarti 'aqad berganda atau 'aqad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi 'aqad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-'uqud al-murakkabah yang berarti 'aqad ganda (rangkap). Al-'uqud al-murakkabah terdiri dari dua kata al-'uqud (bentuk jamak dari 'aqad) dan al-murakkabah. Kata 'aqad yang berarti 'aqad atau perjanjian. Sedangkan kata al-murakkabah (murakkab) secara etimologi berarti al-jam'u, yakni mengumpulkan atau menghimpun. 15

Status hukum multi 'aqad belum tentu sama dengan status hukum dari 'aqad-'aqad yang membangunnya. Seperti contoh 'aqad bai' dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi SAW. Akan tetapi jika kedua 'aqad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik 'aqad bai' maupun salaf diperbolehkan. Artinya, hukum multi 'aqad tidak bisa semata dilihat dari hukum 'aqad-'aqad yang membangunnya. Bisa jadi 'aqad-'aqad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika 'aqad-'aqad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi 'aqad belum tentu sama dengan hukum dari 'aqad-'aqad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum 'aqad-'aqad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi 'aqad.

2.1.4 Pengertian Wa'd

Secara definisi, *Wa'd* berasal dari bahasa Arab *al-Wa'du* dalam bentuk jamak disebut *al-Wuud/al-Wa'dah* yang berartikan janji (promise). Pengertian *Wa'd* secara terminologi adalah apa yang menjadikan seseorang wajib untuk

ARIBANIER

Hasanudin, Konsep dan Standart Multi 'aqad dalam Fatwa DSN-MUI, Desertasi, 2008, 50. Sebagaimana dikuti dalam Al-Tahânawi, Kasysyâf Ishthilâhât al-Funûn, (Beirut: Dâr Shâdir, tt.), 534 kata al-jam' menunjukkan berkumpulnya sesuatu (tadhâmm al-syai')

dilakukan kepada orang lain (mengikatkan diri) selama hidupnya dari segi harta atas dasar tolong-menolong, dan diluar ketentuan 'aqad. Wa'd adalah janji atau promise antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara 'aqad adalah kontrak antara dua belah pihak. wa'd hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang diberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan yang diberi janji tidak memikul kewajiban terhadap pihak lainnya. Dalam wa'd, terms, dan condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik atau belum well defined. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. 16

Di lain pihak, 'aqad mengikat kedua pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam 'aqad, terms dan condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik atau sudah well defined. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam 'aqad.

Pengertian wa'd adalah janji dari satu pihak kepada lainnya, sanksi ketika janji dilanggar hanyalah berupa sanksi moral. Jika seseorang sering berjanji dan tidak menepatinya maka orang tersebut tidak akan dipercayai lagi oleh orang lain. Di sini bisa dilihat bahwa meskipun kadang disebutkan waktu atau tempat dalam suatu janji tetapi tidak terdefinisikan dengan baik dan jelas. Waktu, tempat dan bagaimana detail pelaksanaan janji dapat berubah-rubah tanpa disepakati sebelumnya. Dalam 'aqad, terms and conditionnya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well defined). Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi

¹⁶ Jaih Mubarok dan Hasanudin , Teori *Al-Wa'd* dan Implementasinya dalam Regulasi Bisnis Syariah, *Jurnal Ahkam*: Vol. XII, No. 2, Juli 2012, hlm. 78

kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam 'aqad.

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian wa'd adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (mau 'ud) di masa yang akan datang. Adapun dalam ketentuan hukum janji (wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syari'ah adalah mulzim dan wajb dipenuhi (ditunaikan) oleh oleh wa'id dengan mengikuti ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini DSN – MUI.

2.1.5 Landasan Hukum Wa'd

- 1. Al-Qur'an
 - a. Surat Al-Maidah ayat 1

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya"

Di dalam Al-qur'an di kenal dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu 'aqad (al-Aqdu) dan kata 'Ahd (al-Ahdu) atau wa'd. Kata 'aqad secara etimologis berarti ikatan atau simpul tali. Al-Qur'an memakai kata ini dalam arti perikatan dan perjanjian.

b. Surat Ash-Shaff: 2-3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan"

2. Hadits Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيةُ الْهُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَان

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu ar Rabi' berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tandatanda munafiq ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat" (H.R. Bukhari: 32)

Pada hakekatnya, masalah pemenuhan janji dalam *wa'd* adalah hal yang mandub karna menjaga kemuliaan akhlak semata. Apabila seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu, maka pemenuhan janji tesebut bukanlah

¹⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fari, *Al-Jami' Al-Musnad Shohih Al-Mukhtarsod Min Amuri Rasulullah SAW* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H), Cet. IV, Nomor 32

sesuatu yang wajib melainkan sunnah. Seluruh ulama sepakat, bahwasanya memenuhi janji merupakan salah satu dari sifat seorang mukmin, dan pengingkaran terhadap janji merupakan sifat dari seorang munafik.

2.1.6. Perbedaan antara 'Aqad dan Wa'd

Di dalam kajian fikih muamalah, konsep *wa'd* dibedakan dengan konsep *'aqad. Wa'd* merupakan janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Untuk melihat lebih jelas mengenai perbedaan aqad dan *wa'd* maka akan disajikan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut:

'Aqad	Wa'd	
Menurut perundang-undangan,	Menurut perundang-undangan, wa'd	
<i>ʻaqad</i> adalah	adalah persetujuan.	
perjanjian/kontrak		
Mengikat kedua belah pihak yang	Janji (promise) antara satu pihak	
saling bersepakat, yakni masing-	kepada pihak lainnya hanya mengikat	
masing pihak terikat untuk	satu pihak	
melaksanakan kewajiban mereka	(one way).	
masing-masing yang telah disepakati		
terlebih dahulu.	NIET	
Term & condition-nya sudah	Term & condition-nya belum well	
ditetapkan secara terperinci dan	defined, atau belum ada kewajiban	
spesifik (well defined).	yang ditunaikan oleh pihak manapun	

Pada hakekatnya, masalah pemenuhan janji dalam *wa'd* adalah hal yang mandub karna menjaga kemuliaan Akhlak semata. Apabila seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu, maka pemenuhan janji tesebut bukanlah sesuatu yang wajib melainkan sunnah. Dalam Hukum Islam Kontemporer, *wa'd* dianggap sebagai salah satu instrument perikatan (*Iltizam*), dikarenakan di dalamnya terdapat unsur pengikatan diri yang melahirkan hak dan kewajiban.

2.1.7. Hukum Menepati Janji (Wa'd)

Seluruh ulama sepakat, bahwasanya memenuhi janji merupakan salah satu dari sifat seorang mukmin, dan pengingkaran terhadap janji merupakan sifat dari seorang munafik. Namun, apabila *wa'd* dibawa ke ranah hukum bisnis/perniagaan, telah terjadi *ikhtilaf* diantara para ulama mengenai hukum menepati janji *(al-wafaa' bil wa'di)* tersebut, dan terdapat 3 pendapat yang berbeda:¹⁸

1. Pendapat yang pertama adalah menurut Imam abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbali, Imam Awza'i, dan juga mazhab Zahiriyyah. Menurut mereka, bahwasanya menepati janji merupakan sesuatu yang mustahab, dan mengingkarinya merupakan sesuatu yang makruh karaahah tanziih (yang mendekati keharaman), apabila pihak yang berjanji tidak bermaksud mengingkarinya dengan sengaja untuk membahayakan pihak yang dijanjikan.

Adapun dalil yang mereka gunakan untuk mendasari argumentasinya adalah sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik, bahwasanya ada seorang pria yang bertanya kepada Rasulullah:

¹⁸ Irwan Maulana, *Konsekuensi Hukum Wa'ad Perbankan Syariah*, (Program Pascasarjana Program Studi Kajian Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia, 2011) hlm 36.

حَدَّتَنِي مَالِك عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ أَكْذِبُ امْرَأَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ أَكْذِبُ امْرَأَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Malik dari Shafwan bin Sulaim berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Aku akan berbohong kepada isteriku, Wahai Rasulullah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada kebaikan dalam berbohong"

Orang itu berkata; "Wahai Rasulullah, aku berjanji kepadanya dan aku akan mengutarakannya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada dosa bagimu." (H.R. Malik 1570)

Mereka juga menggunakan dalil *aqli*, bahwasanya tidak ada suatu dalil apapun yang mewajibkan hal yang sifatnya *tabarru'*, karena *'aqad-'aqad tabarru'* itu bukanlah sesuatu yang lazim, maka Hukumnya diperbolehkan untuk membatalkan suatu janji.

Namun pendapat ini mendapat bantahan dari para Ulama¹⁹:

a. Bahwasanya banyak dari Nash Al-Qur'an yang memperingatkan dengan keras kepada pihak yang melanggar janji, dan mensifatinya dengan kalimat munafik seperti yang tercantum dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. dari itu, amatlah tidak sesuai apabila dikatakan bahwasanya pemenuhan janji merupakan hal yang

¹⁹ *Ibid*, hlm 37

mustahab, sedangkan orang yang tidak mengerjakan sesuatu yang *mustahab* tidak akan menjadi munafik selamanya.

b. Adapun Hadist yang digunakan sebagai *hujjah* tersebut dianggap tidak tepat untuk dijadikan sebuah dalil, dikarenakan Hadist tersebut merupakan sebuah

Hadist yang *dha'if* menurut *jumhur al-muhditsin* (mayoritas Ulama Hadist) dikarnakan salah satu perawinya *munqothi'* (terputus), dan kemungkinan besar bahwa isi Hadist tersebut mengandung artian (saya berjanji kepadanya,

dan saya yakin dapat memenuhi janji tersebut), kemudian penafsiran terhadap Hadist tersebut dikuatkan kembali dengan sebuah Hadist yang berbunyi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ

الْأَعْلَى عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ

وَلَمْ يَجِيْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Thahman dari Ali bin Abdul A'la dari Abu An Nu'man dari Abu Waqqash dari Zaid bin Arqam dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang laki-laki memberi janji kepada saudaranya dan ia berniat untuk menepatinya, namun ia tidak dapat menepati dan datang untuk janjinya, maka ia tidak berdosa." (HR. Abu Daud: 4343).

- c. Sedangkan pandangan mereka yang mengatakan: "bahwa tidak adanya suatu dalil apapun yang mewajiban suatu hal yang sifatnya *tabarru*', dikarenakan 'aqad tabarru' itu bukan lah sesuatu yang lazim", dianggap keliru. Bahwasanya hal tersebut berlaku sebelum si Pelaku tabarru' mensyariatkan lafadz tabarru', akan tetapi apabila si Pelaku telah mensyariatkan lafadz tersebut, maka hal yang demikian menjadi lazim untuk dilaksanakan. Sama halnya dengan janji, apabila janji belum terucap, maka suatu janji belumlah dianggap lazim untuk dilaksanakan, namun apabila Seseorang telah berucap janji, maka Hukumnya menjadi wajib untuk memenuhi janji tersebut.²⁰
- 2. Pendapat yang kedua adalah menurut Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, Ishaq bin Rahwaih, Ibnu Syibromah, dan juga Ibnu Taimiyyah. Mereka berpendapat, bahwasanya penepatan janji dalam Wa'ad merupakan sesuatu yang wajib dan mutlak untuk dilaksanakan, dan mereka juga mewajibkan kepada para *Qadhi* untuk mengadilinya. Argumentasi mereka berdasarkan firman Allah

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan" (QS. Ash-Shaff:2-3).

3. Adapun pendapat yang ketiga adalah menurut mayoritas *Fuqaha* mazhab Maliki, menurut mereka bahwasanya Wa'ad merupakan suatu hal yang lazim, maka Hukum memenuhinya merupakan sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. dan bagi *Qadhi* wajib Hukumnya untuk memaksa dan member sanksi kepada yang melakukan wanprestasi apabila objek

²⁰ *Ibid*, hlm. 38

perjanjiannya dimasukkan ke dalam klausula perikatan. Pendapat mereka berdasarkan penggabungan kedua dalil terdahulu, maka hukumnya memenuhi janji bias menjadi suatu hal yang *mandub* apabila objek yang dijanjikannya tidak dimasukkan ke dalam klausula perikatan (*iltizam*), namun juga hukumnya bisa menjadi wajib apabila objeknya dimasukkan ke dalam klausula perikatan.

Setelah ketiga pendapat ulama beserta dalil-dalilnya tersebut ditarjih, penulis berkesimpulan, bahwasanya pendapat ulama yang mengatakan wajibnya menepati janji secara mutlak, dan wajibnya menepati janji secara hukum apabila objek perjanjiannya dimasukkan kedalam klausula perikatan merupakan pendapat yang paling rajih, hal ini dikarenakan pentingnya arti saling keterkaitan dan ketergantungan di dalam janji pernjagaan. Apabila A meminta B untuk dibelikan suatu barang, dan A berjanji untuk membeli barang tersebut dari B, kemudian B juga berjanji untuk menjual barang tersebut kepada A, maka kedua-duanya wajib untuk menepati janjinya, dan apabila ada salah satu pihak yang mengingkari jan<mark>jinya, m</mark>aka wajib hukumnya bagi *qadhi* untuk memberi sanksi sampai terpenuhinya janji tersebut, karena diantara tugas qadhi adalah memberinya sanksi kepada pihak yang meninggalkan kewajibannya, dan memaksa untuk memenuhi janjinya. Hikmah yang dapat dipetik dari ikhtilaf ulama tersebut adalah sebuah isyarat, yang menunjukkan bahwasanya konsep wa'd berbeda dengan konsep 'aqad. Bahwasanya wa'd dapat menimbulkan hak dan kewajiban sebel<mark>um terjadinya pembelian suatu baran</mark>g, sedangkan 'aqad tidak dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban apa pun kecuali setelah pembelian suatu barang dengan sempurna, hal ini didasarkan agar seseorang tidak memperjual-belikan suatu barang apa pun yang belum dimilikinya (bay ma'dum) yang dilarang oleh syariat Islam.

2.2. Konsep 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk

2.2.1 Pengertian 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk

Ijârah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau ijârah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, ijârah adalah 'aqad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijârah juga dapat diartikan dengan lease contract dan juga hire contract. Karena itu, ijârah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu lease contract. Lease contract adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan, baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barangbarang kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembenanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. 22

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa *ijârah* adalah 'aqad pemindahan manfaat atas objek tertentu kepada pihak yang menyewakan, dengan imbalan tertentu dan tanpa mengikuti perpindahan kepemilikan serta pada akhir masa sewa, objek yang disewa dikembalikan kepada pihak pemberi sewa.

Namun demikian, pada zaman moderen ini muncul inovasi baru dalam ijarah, di mana sipeminjam dimungkinkan untuk memiliki objek *ijârah*nya diakhir periode peminjaman. *Ijârah* yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek *ijârah*nya, ini disebut sebagai *ijârahmuntahiyah bittamlik* (IMBT).

Al-ijârah al-muntahiyah bit-tamlîk adalah 'aqad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa

-

²¹Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.
 247.

yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan 'aaad sewa.²³.

Transaksi yang disebut dengan ijârah muntahiya bit tamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya 'aqad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijârah* biasa. *Ijârah* muntahiya bit tamlik memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati kedua belah pihak yang berkontrak. Misalnya, sewa dengan janji menjual dengan menyepakati nilai sewa yang mereka tentukan dalam *ijârah* dan harga barang dalam jual beli serta kapan kepemilikan dipindahkan.²⁴

Jadi, dari pengertian dia atas dapat dirumuskan bahwa *'aqad ijârah* muntahiya bit tamlik (IMBT) merupakan rangkajan dua buah 'agad, yakni 'agad Ijârah dan 'aqad al-bai' atau 'aqad hibah. Di mana 'aqad ijârah muntahiya bit tamlik adalah 'aqad pengambilan manfaat dari suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Dalam hal ini *ijârah muntahiya bit tamlik* memili<mark>ki persam</mark>aan dengan kontrak sewa beli adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian dari padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsurangsur.

Manfaat dari transa<mark>ksi *ijârah muntahiya bit tamlik* untuk bank adalah</mark> keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok, sedangkan nasabah mendapatkan kepemilikan dari objek yang disewakan. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam 'aqad ijârah muntahiya bit tamlik adalah (1) default; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja, (2) rusak; aset ijârah rusak hingga menyebabkan biaya pemeliharaan harus dilakukan oleh bank, (3) berhenti;

 Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akutansi Syariah* (Jakarta:Renaisan 2005), hlm. 63.
 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 118.

nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalkan sebagian kepada nasabah.

2.2.2 Landasan Hukum 'Agad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk

1. Al-Quran

a. Surat At-Thalaq ayat: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ قَوْا عَلَيْهِنَّ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَلَاتِ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلُهُنَّ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ أُولَاتِ حَمْلُ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ أُولَاتِ حَمْلُ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَأَعْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْلِانَ وَأَعْرَهُنَ فَا تُحُورُهُنَّ فَا تُحُورُهُنَ فَا تُحُورُهُنَ فَا تُحُورُهُنَ فَا مَعْدُرُوا لِمَنْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

- a. Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".
- b. Surat Al-Qashash ayat: 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ أَنْ كَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ أَ فَإِنْ أَمُّهُمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ أَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ أَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِينَ (٢٧)

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (26). Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

c. Surat Al-Baqarah ayat: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ أَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Ketiga ayat di atas telah melukiskan tiga konteks di mana si majikan telah menyewa tenaga pekerjanya dengan bayaran berupa upah tertentu, dan yang menjadi dalil dari ayat tersebut di atas adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing.

2. Hadits Rasulullah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَكِّيُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةً

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Makkiy telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari kakeknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia mengembalakan kambing". Para sahabat bertanya: "Termasuk engkau juga?" Maka Beliau menjawab: "Ya, aku pun mengembalakannya dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik penduduk Makkah". Diriwayatkan dari Sa'id Ibnu Al-Musyyib dari Sa'ad ia berkata, "kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil pertaniannya. Rasulullah melarang hal itu dan

memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan emas dan perak. (H.R. Bukhari)²⁵

Dalil ketiga, ijma yaitu umat islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan 'aqad ijârah sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijârah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil dan selama 'aqad jual beli barang diperbolehkan maka 'aqad ijârah manfaat harus diperbolehkan juga.²⁶

Ulama fiqih bersepakat atas legalnya 'aqad ijârah kecuali Abu Bakar Al Asham, Ismail Bin ulayyah, Hasan Basri, Al-Qasyani, An- Nahrawi dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akar ini karena ijârah adalah menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan 'aqad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. sebagaimana pula tidak diperbolehkan menggantungkan jual beli pada masa akan datang. Hal ini dibantah oleh Ibnu Rusdy bahwa manfaat tersebut walaupun tidak ada saat 'aqad, tetapi secara umum dapat tercapai. Syariat hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang pada umumnya tercapai ini atau manfaat yang antara tercapai dan tidaknya adalah seimbang.²⁷

Kontrak *ijârah muntahiya bit tamlik* bukan merupakan penggabungan dua 'aqad, yakni 'aqad sewa menyewa dan 'aqad jual beli dalam satu transaksi, namun ia terdiri dari dua 'aqad yang terpisah dan independen. Adapun janji pihak yang menyewakan barang untuk melakukan transaksi perpindahan pemilikan barang komoditas diakhir sewa bukanlah suatu hal yang dapat merusak 'aqad dalam pandangan syara', karena janji bukanlah bentuk 'aqad dan

²⁵Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fari, *Al-Jami' Al-Musnad Shohih Al-Mukhtarsod Min Amuri Rasulullah SAW* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H), Cet. IV, Nomor 2262

²⁶*Ibid*, hlm. 386.

²⁷*Ibid*, hlm. 385.

tidak dapat merusak segala konsekuensi yang ada dalam *'aqad* atau dapat menjerumuskan para pihak yang bertransaksi pada sesuatu yang dilarang oleh syara' dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah janji tersebut bersifat mengikat.²⁸

2.2.3. Rukun dan Syarat-Syarat dalam 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk

Ketentun pokok *ijârah muntahiya bit tamlik* pada dasarnya dibedakan menjadi empat: *pertama*, ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban *mu'ajir*; *kedua*, ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban *musta'jir*; *ketiga*, ketentuan yang berkaitan dengan obyek IMBT; dan *keempat*, ketentuan mengenai harga dan opsi pemindahan kemepilikan.²⁹

Hak *mu'ajir* adalah: a) memperoleh pembayaran sewa dari *musta'jir*; b) menarik obyek *ijârah muntahiya bit tamlik* apabila *musta'jir* tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan; dan c) mengalihkan obyek *ijârah muntahiya bit tamlik* kepada *musta'jir* lain yang mampu dalam hal *musta'jir* pertama tidak mampu untuk memindahkan kepemilikan obyek *ijârah muntahiya bit tamlik*, memperpanjang masa sewa, atau mencari calon penggantinya pada akhir masa sewa. Sedangkan kewajiban *mu'ajir* adalah: a) menyediakan obyek *ijârah muntahiya bit tamlik* yang disewakan; b) menanggung biaya pemeliharaan obyek *ijârah muntahiya bit tamlik* kecuali diperjanjikan lain; dan c) menjamin obyek *ijârah muntahiya bit tamlik* tidak cacat dan berfungsi dengan baik

²⁹Jaih Muborak, *Kontrak Ijârah Muntahiya Bittamlik*, dipublikasikan, http://www.pkh. komisiyudisial.go.id/id/files/Publikasi/Karya_Ilmiah/Karya%20Tulis-Jaih%20Mubarok%2001.pdf diakses pada Hari Senin Tanggal 6 Februari 2017 Pukul 09:57 WIB, 17.

-

²⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, hlm. 187-188

Hak *musta'jir* adalah: a) menggunakan obyek *ijârah muntahiya bit tamlik* sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan; b) menerima obyek *ijârah muntahiya bit tamlik* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan; dan c) pada akhir masa sewa, memindahkan kepemilikan obyek *ijârah muntahiya bit tamlik*, memperpanjang masa sewa, atau mencari calon penggantinya dalam hal tidak mampu untuk memindahkan hak kepemilikan atas obyek *ijârah muntahiya bit tamlik* atau (tidak mampu) memperpanjang masa sewa. Sedangkan kewajiban *musta'jir* adalah: a) membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan; b) menjaga dan menggunakan obyek *ijârah muntahiya bit tamlik* sesuai yang diperjanjikan; c) tidak menyewakan kembali obyek *ijârah muntahiya bit tamlik* kepada pihak lain; dan d) melakukan pemeliharaan kecil (tidak material) terhadap obyek *ijârah muntahiya bit tamlik*.

2.2.4. Penerapan *'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk* pada Perbankan <mark>Syari</mark>ah


Mekanisme Pembiayaan 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk adalah sebagai berikut³⁰

- Musta'jir mengajukan permohonan sewa guna usaha barang kepada muajjir.
- 2. Muajjir menyediakan barang yang ingin disewa oleh musta'jir
- 3. Dilaksanakan *'aqad* penyewaan, yang berisi spesifikasi barang yang disewa, jangka waktu, biaya sewa, dan berbagai persyaratan transaksi lainnya. Dilengkapi pula dengan opsi pembelian pada akhir masa kontrak.

³⁰ Al Arif Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) hlm. 257

- 4. *Musta'jir* membayar secara rutin biaya sewa sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani kepada muajjir sampai masa kontrak berakhir. Selama proses penyewaan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh *muajjir*.
- 5. Setelah masa kontrak berakhir, *musta'jir* memiliki opsi pembelian barang kepada muajjir. Apabila opsi tersebut digunakan, barang menjadi milik *musta'jir* sepenuhnya

Berikut ilustrasi dari penerapan kebutuhan nasabah terhadap kepemilikan property IMBT dalam Bank Syariah



Penjelasan bagan:

- a. Adanya permintaan untuk menyewa beli barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah,
- b. *Wa'd* antara bank dan nasabah untuk menyewa beli barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
- c. Bank Syari'ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa beli oleh nasabah.

- d. Bank syari'ah membeli barang tersebut dari pemilik barang.
- e. Bank syari'ah membayar tunai barang tersebut.
- f. Barang diserahterimakan dari pemilik barang kepada bank syariah.
- g. 'Aqad antara bank dengan nasabah untuk sewa beli.
- h. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran.
- i. Barang diserahterimakan dari bank syariah kepada nasabah, dan
- j. Pada akhir periode, dilakukan jual beli antara bank syariah dan nasabah.



BAB III

HUKUM *WA'D* DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG *'AQAD AL-IJÂRAH AL-MUNTAHIYAH BIT TAMLÎK* DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

3.1.Ketentuan Hukum *Wa'd* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk

3.1.1. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum di Indonesia

Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah". Juga terdapat dalam Pasal 26 yang menyatakan "(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pasal-pasal tersebut secara eksplisit memberi kedudukan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang meberikan fatwa tentang prinsip syariah dalam perbankan syariah, di mana dalam hal ini Majelis Ulama Indosia membentuk Dewan Syariah Nasional.

Jika kita merujuk kepada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:¹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kemudian dalam pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Maka dapat kita simpulkan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional MUI merupakan produk peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh undang-undang yaitu undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan

¹ Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Hierarki dan Kedudukan Periaturan Perundang-Undangan Indonesia

syariah sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, karena dalam undang-undang tersebut melegitimasi fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan penerapan syariah dalam perbankan syariah yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah melalui peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

3.1.2. Ketentuan Hukum Wa'd dalam Fatwa DSN-MUI tentang 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk dijelaskan bahwa akad tersebut boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk. Jika kita melihat rukun dan syarat yang berlaku dalam ijarah adalah: sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain, pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa, dan obyek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.²

Mengenai Ketentuan Obyek *Ijarah* maka obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau

 $^{^2}$ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk

identifikasi fisik. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.

Perjanjian untuk melakukan 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani serta hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanna akad ini adalah pihak yang melakukan 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu baru kemudian melaukan akad pemindahan kepemilikan baik dengan akad jual beli maupun akad hibah. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian tersebut, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Dalam fatwa di atas secara ekplisit menjelaskan bahwa janji (wa'd) yang terjadi akibat adanya janji dari pihak pemberi sewa, dalam hal ini adalah pihak perbankan syariah untuk melakukan pemindahan kepemilikan kepada pihak penyewa yaitu nasabah adalah tidak mengikat, artinya pihak perbankan syariah tidak terikat oleh janji yang terdapat dalam akad ini. Jika perbankan syariah tidak melaksanakan janji tersebut, maka nasabah tidak dapat menuntut pihak perbankan syariah karena janji tersebut tidak mengikat pihak perbankan syariah

Mengenai ketentuan hukum dari *wa'd* ini, Wahbah al-Zuhaylî menjelaskan pendapat ulama Hanafiah (al-Syarkhasî dan Ibn 'Âbidîn), Mâlikiyyah (Syeikh Ilyâs), Syâfi'iyyah (Imam al-Nawawî dan Ibn Allan), Hanabilah (Imam al-Bahutî), dan al- Zhâhiriyyah (Ibn Hazm) yang menyatakan bahwa hukum menunaikan janji tidaklah wajib dari segi hukum positif

(*qadhâ'iya*). Hukum menunaikan janji adalah dianjurkan/mandûb (baca: sunah) dan termasuk dari pada akhlak mulia (*makârim al-akhlâq*). Pihak yang berjanji kepada pihak lain untuk membeli sesuatu, qardh, atau menghibahkan sesuatu tidak dapat dipaksa secara hukum (*qadhâ'*) untuk memenuhi janjinya, tetapi yang bersangkutan dianjurkan oleh agama untuk memenuhi janjinya, Alasannya adalah Q.S. al-Shaff [61]: 2-3 yakni bahwa termasuk dosa besar bagi orang yang mengatakan sesuatu kepada pihak lain tapi yang bersangkutan tidak melaksanakannya.³

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan" (OS. Ash-Shaff:2-3).

Adapun dalil yang mereka gunakan untuk mendasari argumentasinya adalah sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab dua sebelumnya. Mereka juga menggunakan dalil *aqli*, bahwasanya tidak ada suatu dalil apapun yang mewajibkan hal yang sifatnya *tabarru*', karena akad-akad *tabarru*' itu bukanlah sesuatu yang lazim, maka hukumnya diperbolehkan untuk membatalkan suatu janji.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketentuan hukum untuk memenuhi wa'd tidak lah mengikat melainkan hanya sebagai anjuran dan juga tidak dapat dipaksakan melalui pengadilan, tetapi hanyalah ancaman akan mendapatkan sanksi agama dan moral apabila seseorang yang telah berjanji akan melakukan hal (wa'd) dan kemudian tidak memenuhi janji tersebut.

³ Jaih Mubarok dan Hasanudin , Teori Al-*Wa'd* dan Implementasinya dalam Regulasi Bisnis Syariah, *Jurnal Ahkam*: Vol. XII, No. 2, Juli 2012, hlm. 82

Pendapat ulama di atas sejalan dengan apa yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional mengenai wa'd yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai. Sehingga apabila keadaan wa'd dalam fatwa ini menyatakan tidak mengikat, memberi konsekuensi hukum bahwa pihak nasabah tidak akan dapat memaksa atau menuntut pihak perbankan syariah apabila pihak perbankan syariah tidak melalukan pemindahan kepemilikan sebagaimana yang terdapat dalam wa'd akad IMBT.⁴

Seiring dengan perjalanan waktu dan dengan adanya perubahan dinamika hukum dan sosial masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Dewan Syariah Nasional kembali mengeluarkan fatwa terbaru pada tahun 2012 mengenai ketentuan hukum wa'd yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 85/DSN-MUIIXII/2012 Tentang Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional, alasan sosiologis lahirnya fatwa ini bahwa janji (wa'd) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, pararel dan/atau dalam transaksi yang multi akad, namun para fuqaha berbeda pendapat (ikhtilaf) tentang hukum menunaikan janji sehingga kurang menjamin kepastian hukum, di samping itu industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (al-wafa' bi-al-wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah.

⁴ *Ibid*, Hlm 83

Secara tegas dalam Fatwa Dewan Svariah Nasional NO: 85/DSN-MUIIXII/2012 Tentang Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah menyatakan bahwa Janji (wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh wa'id (orang atau pihak yang rnenyatakan janji (berjanji). Namun ada dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam wa'd tersebut yaitu pertama ketentuan khusus terkait pihak yang berjanji (Wa'id). Pihak yang berjanji (wa'id) harus cakap hukurn; dalarn hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas keberlakukan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengarnpunya; dan wa'id hars merniliki kernarnpuan dan kewenangan untuk rnewujudkan mau 'ud bih (sesuatu yang dijanjikan oleh wa'id atau isi wa'd itu sendiri. Ketentuan kedua yang harus dipenuhi adalah ketentuan khusus terkait pelaksanaan wa'd. Wa'd dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian; wa'd harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan mau'ud (wa'd bersyarat); mau'ud bih tidak bertentangan dengan syariah; dan mau'ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat.⁵

Adanya perubahan ketentuan hukum wa'd dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, jika dikaji dengan pendapat ulama maka terdapat pendapat ulama yang sejalan dengan perubahan hukum tersebut yaitu yang menyatakan bahwa hukum memenuhi wa'd bersifat mulzim sehingga mengikat pihak yang berjanji dan wajib dipenuhi.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa hukum memenuhi janji termasuk wajib secara mutlak adalah Sa'îd ibn 'Umar (Ibn al-Usyu'), Ibn Syubrumah, Ibn al-Syath al-Mâlikî, Ibn al-'Arabî, Ishâq ibn Rahawayh, al-Ghazalî, dan al-Jashâsh. Pendapat mereka dirinci oleh Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî sebagai berikut. Pertama, Sa'îd ibn 'Umar sebagai diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî dalam kitabnya, Shahîh al-Bukhârî, berpendapat bahwa hukum

 $^{^5}$ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 85/DSN-MUIIXII/2012 Tentang Janji ($Wa\,{}^\prime d$) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah

memenuhi janji adalah wajib. Dijelaskan pula bahwa pendapat tersebut selaras dengan pendapat Samrah ibn Jundub.⁶

Kedua, Ibn Syubrumah berpendapat bahwa semua janji bersifat mengikat sehingga harus dipenuhi oleh pihak yang berjanji dan ia pun dapat dipaksa untuk menunaikannya (al-wa'd kulluh lâzim wa yuqdhâ bih 'ala al-wâ'id wa yujbar). Diinformasikan bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat ulama Mâlikiyyah sebagaimana dinukil oleh Ibn Rusyd dalam kitab al- Bayân wa al-Tahshîl, dengan menjelaskan bahwa setiap janji bersifat mengikat dalam setiap keadaan (innaha al-wa'd tulzim 'ala kulli hâl).7

Ketiga, Ibn al-Syath al-Mâlikî (Qâsim ibn 'Abd Allâh) menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum memenuhi janji. Pendapat yang sahih menurutnya (Ibn al-Syath al-Mâlikî) adalah pendapat yang menyatakan bahwa janji bersifat mengikat sehingga hukum memenuhinya adalah wajib secara mutlak. Keempat, Muhammad 'Abd Allâh ibn al-'Arabî berpendapat bahwa pendapat yang sahih menurutnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa setiap janji wajib dipenuhi dalam setiap keadaan kecuali adanya uzur. 8

Di antara argumen yang menyatakan bahwa hukum memenuhi janji itu wajib secara hukum (qadhâ'iyan) adalah sebagai berikut: Pertama, Q.S. al-Shaff [61]: 2-3. Ayat ini dipahami oleh ulama dengan berbagai penjelasan: (a) Ibn Katsîr berpendapat bahwa Q.s. al-Shaff [61]: 2 merupakan dasar diwajibkannya memenuhi janji secara hukum; (b) Imam Abû Bakr al- Râzî al-Jashâsh juga berpendapat bahwa Q.S. al-Shaff [61]: 2-3 merupakan dasar diwajibkannya memenuhi setiap janji; (c) Imam al-Qurâfî menjelaskan bahwa orang yang ingkar janji berarti telah berbohong dan hukum berbohong adalah haram. Maka tidak menunaikan janji juga haram hukumnya serta ingkar janji berarti ingkar terhadap Q.S. al-Shaff [61]: 2-3. Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî menjelaskan

⁶ *Ibid,* hlm. 83 ⁷ *Ibid,* hlm 83

⁸ *Ibid.* hlm 83

'illah hukum diwajibkannya memenuhi janji adalah terjaganya atau terhindarnya diri seseorang dari perbuatan bohong yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasul Saw.⁹

Kedua, Hadis Nabi Saw. tentang ciri-ciri munafik. Rasul SAW yang berbunyi:

حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّنَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَلِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَحْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَان

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu ar Rabi' berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tandatanda munafiq ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat" (H.R. Bukhari: 32)

Hadits tersebut menjelaskan empat ciri munafik, yakni: berdusta, ingkar janji, bersumpah palsu, dan berkhianat. Imam Hasan al-Bashrî menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan munafik dalam perbuatan adalah riya. Sedangkan al-Qurâfî menjelaskan bahwa ingkar janji termasuk munafik. Munafik adalah haram, oleh karena itu hukum ingkar janji adalah haram. Dengan demikian, hukum menunaikan janji adalah wajib.

.

⁹ *Ibid.* hlm 83

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fari, *Al-Jami' Al-Musnad Shohih Al-Mukhtarsod Min Amuri Rasulullah SAW* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H), Cet. IV, Nomor 32

Kesimpulan umum yang dapat diambil dari ketentuan memenuhi keadaan *wa'd* adalah bahwa janji tidak bersifat mengikat (mulzim) kecuali janji bersyarat. Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa hukum memenuhi janji bersyarat wajib hukumnya apabila syarat-syaratnya terpenuhi karena janji tersebut bersifat mengikat. Hukum memenuhi janji bersyarat adalah wajib apabila syarat-syarat yang ditetapkan telah terpenuhi. Alasannya adalah pencegahan akan timbulnya kemudharatan sehingga Negara dapat memaksa pihak yang berjanji untuk memenuhi janji.

Argumen ulama yang berpendapat bahwa wajibnya memenuhi janji bersyarat dan janji bersebab dan Negara dapat memaksanaya apabila yang bersangkutan tidak memenuhi janjinya secara sukarela adalah sebagai berikut: Pertama, menghilangkan al-gharar. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. dalam hal ini pemenuhan janji, yang hal paling utama yang harus dihindari adalah ketidakpastian. Kedua, menghilangkan al-dharar. Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak Kaidah dalam kehidupan tidak lain. beragama adalah boleh membahayakan/merugikan pihak lain dan tidak boleh pula membalas bahaya kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dengan bahaya pulaperbuatan yang merugikannya. Oleh karena itu, perbuatan yang memudharatkan/merugikan harus dihilangkan. Ketiga, manusia (baca: subyek hukum) pada prinsipnya bebas dalam berkehendak kecuali dibatasi oleh Alguran dan Sunah serta peraturan perundang-undangan, sehingga subyek hukum terikat dengan janji (pernyataan kehendak) yang telah dibuatnya.

Dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketentuan hukum wa'd adalah wajib menurut sebagian ulama dan hal ini menjadi rujukan bagi fatwa Dewan Syariah Nasional dalam menerbitkan ketentuan hukum memenuhi wa'd yaitu bersifat mulzim. Jika dilihat dari konteks kepastian hukum yang terjadi di lapangan maka wa'd sudah semestinya bersifat mulzim dan

wajib dipenuhi oleh *wa'id*. Dalam kasus akad IMBT yang terjadi di perbankan syariah, dengan adanya payung hukum tentang wajibnya pihak yang berjanji untuk memenuhi janji maka apabila pihak perbankan syariah tidak melaksanakan janjinya yaitu janji untuk memindahkan kepemilikan objek yang disewa kepada nasabah sebagai pihak penyewa dapat menuntut atau memaksa pihak perbankan syariah melalui jalur pengadilan. Kepastian hukum seperti ini sangat dibutuhkan oleh pelaku perbankan syariah dalam mendapatkan jaminan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dengan terlindunginya hak dan kewajiban para pihak berdampak terhadap perkembangan iklim ekonomi keuangan syariah, dan juga tidak menjadikan pihak perbankan syariah bersifat superior terhadap nasabah yang dianggap sebagai pihak inferior.

3.2. Ketentuan Wa'd dalam Hukum Perdata Indonesia

3.2.1. Perjanjian dalam Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana). Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga Negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Terjadinya hubungan hukum antara pihak-pihak menunjukkan adanya subyek sebagai pelaku dan benda yang dipermasalahkan oleh para pihak sebagai obyek hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan dari "Burgerlijk Wetboek" (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi (azas persamaan hukum). Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian.

Jika melihat kontruksi kontrak dalam hukum peraturan perundangan-undangan Indonesia, maka ditemukan dua kontruksi kata yaitu perjanjian dan perikatan. Buku III KUH Perdata bebicara tentang perikatan (*Van Verbibtenissen*) yang memiliki sifat terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Perikatan dan perjanjian suatu hal yang dapat berbeda. Secara umum perbedaan dimaksud dapat dilihat dari sumber lahirnya suatu perikatan. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perikatan yaitu: suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya, diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut. 11

Perjanjian merupakan sumber perikatan. Dasar hukumnya adalah Pasal 1233 KUH Perdata, yang menentukan tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang. Dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perjanjian melahirkan perikatan-perikatan karena memang perjanjian seringkali (bahkan kebanyakan) melahirkan sekelompok perikatan. Sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perjanjian sebagai sumber perikatan berarti perikatan itu dikehendaki oleh para pihak yang berjanji, sedangkan

¹¹ Arus Akbar Silondae, dkk, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm. 9-10.

undang-undang sebagai sumber perikatan berarti tanpa ada kehendak dari para pihak yang terikat. Perikatan dapat lahir karena tanpa para pihak melakukan suatu perbuatan tertentu, perikatan bisa lahir karena para pihak berada dalam kondisi tertentu sesuai Pasal 1352 dan Pasal 1353 KUH Perdata. Sehingga penafsiran terhadap ketentuan dalam Pasal 1233 KUH Perdata tersebut sebagai sumber dari hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang. Selain itu di samping berasal dari perjanjian dan undang-undang, sumber perikatan dapat juga berasal dari kesusilaan.

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari hukum perikatan. Berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa sumber dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. tidak ada pertentangan yang hakiki antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Sebab pada akhirnya selalu undang-undang yang memberi sanksinya. Namun, sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab melalui perjanjian pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala macam perikatan, baik perikatan yang bernama yang tercantum dalam title V s.d. XVII Buku III KUHPerdata maupun perikatan yang tidak bernama. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontran (contract vrijheid) sebagai salah satu asas yang menjadi dasar lembaga-lembaga hukum yang disebutkan pada title V s.d. XVII sebagai perjanjian bernama, juga menjadi dasar lembaga-lembaga hukum yang tidak disebutkan di dalam title-titel itu sebagai perjanjian yang tidak bernama. 12

Istilah dan batasan perjanjian atau persetujuan telah tersirat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai batasan tersebut ternyata para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa batasan atau pengertian atau dapat juga disebut rumusan

¹² Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni, 2004) hlm.203.

perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menunjukan kekurang lengkapannya dan bahkan dikatakan terlalu luas.¹³

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Beberapa sarjana hukum yang memberikan definisi mengenai perjanjian adalah: Menurut Salim, H.S, perjanjian adalah hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. ¹⁴ Sedangkan menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. ¹⁵

Menurut R. Wiryono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 17

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis perjanjian adalah terciptanya hubungan antara satu subyek hukum dengan subyek hukum lain yang dengan sengaja mengikatkan diri dalam suatu objek transaksi sehingga

-

¹³ Achmad, Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata.* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011) hlm.87-90.

¹⁴ Salim, H.S, *Hukum Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm.27.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, Cet XV, 1994) hlm.1.

¹⁶ R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sumur Bandung, Cet X, 2000), hlm.9.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990) hlm.78.

menimbulkan hak dan kewajiban dari setiap subyek hukum tersebut dan juga perjanjian merupakan salah satu sumber dari hukum perikatan.

3.2.2. Komparasi Wa'd dan Perjanjian dalam Hukum Perdata Indonesia

Untuk melihat perbandingan wa'd dan perjanjian dalam hukum positif di Indonesia, dapat ditinjau terlebih dahulu mengenai pengertian perbuatan hukum dalam hukum perdata Indonesia, karena wa'd dan perjanjian merupakan salah satu dari perbuatan hukum, sehingga nanti dapat disimpulkan wa'd termasuk ke dalam jenis perbuatan hukum yang mana.

Peristiwa hukum adalah peristiwa di dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, yaitu merupakan kejadian-kejadian yang timbul karena perbuatan manusia di dalam pergaulan bermasyarakat yang diatur dalam hukum. Peristiwa hukum ini dibedakan dalam dua macam peristiwa, yang disebut dengan istilah perbuatan subyek hukum dan perbuatan yang bukan perbuatan subyek hukum. Perbuatan subyek hukum, adalah perbuatan orang (persoon) baik manusia atau badan hukum, yang berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum, adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, oleh karena akibat itu dapat dianggap sebagai kehendak dari sipembuat (sipelaku). Jika akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Jadi adanya kehendak agar dikatakan sebagai perbuatan hukum, perlu diperhatikan unsurnya yang esensil yang merupakan hakekat dari perbuatan hukum itu.¹⁸

Apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan satu pihak saja, misalnya perbuatan membuat surat wasiat (testamen) sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum sepihak.

¹⁸ H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung,2005, hlm.40-41

Selanjutnya apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, sewa menyewa yang merupakan persetujuan (perjanjian) dua pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.

Di sisi lain, wa'd dalam terminasi fiqh muamalah adalah janji atau promise antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'd hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan yang diberi janji tidak memikul kewajiban terhadap pihak lainnya. Dalam wa'd, terms, $dan\ condition$ -nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik atau belum well defined. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Pengertian *al-wa'd* sepadan dengan janji atau pernyataan pihak tentang kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan akad sepadan dengan kata perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain atau di mana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Atas dasar perjanjian tersebut, pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Oleh karena itu, perjanjian termasuk sumber perikatan, karena perjanjian melahirkan hubungan hukum di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dari segi hukum, perikatan muncul karena undang-undang atau karena perjanjian, dan kedudukan perjanjian dari segi hukum adalah undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan komparasi antara wa'd dengan perjanjian dalam hukum keperdataan Indonesia, maka wa'ad merupakan pernyataan kehendak secara sepihak untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu sehingga wa'ad termasuk ke dalam jenis perbuatan hukum sepihak yang hanya menimbulkan hak dan kewajiba sepihak

saja. Dalam ilmu hukum dijelaskan mengenai skema pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara tegas dan diam-diam. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan secara tertulis, lisan, dan tanda/isyarat. Pernyataan kehendak secara tegas dan tertulis dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan dan akta autentik.

Sedangkan akad adalah kesepakatan para pihak yang berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu dan disetujui oleh pihak lainnya sehinga akad termasuk ke dalam jenis perbuatan hukum dua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak .

Untuk memudahkan pemahaman mengenai hubungan kontrak (wa'd), akad dan perjanjian serta perikatan) menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum keperdataan Indonesia, maka akan dipaparkan kedalam table sebagai berikut:

No	Wa'd	'Aqad	Perja <mark>njian</mark>	Perikatan
1	<i>Waʻd</i> adalah	akad adalah	Perjan <mark>jian</mark>	Perikatan
	janji atau promise	kontrak	menimbulkan atau	adalah isi
	antara satu pihak	(perjanjian)	melahirkan	dari
	kepada pihak	antara dua belah	perikatan	perjanjian
	lainnya	pihak	ola.	
2	Wa'd	akad termasuk	Pada umumnya	Perikatan
	merupakan	ke dalam jenis	perjanjian	dapat
	pernyataan	perbuatan	merupakan	dikategorikan
	kehendak secara	hukum dua	hubungan hukum	ke dalam
	sepihak untuk	belah pihak	dua pihak, artinya	perbuatan
	melakukan	yang	akibat hukumnya	hukum satu
	perbuatan atau	menimbulkan	dikehendaki oleh	pihak,
	tidak melakukan	hak dan	kedua belah	artinya:

	perbuatan tertentu	kewajiban kedua	pihak. Hal ini	belum tentu
	sehingga wa'ad	belah pihak	bermakna bahwa	menimbulkan
	termasuk ke	sehingga hak	hak dan	akibat
	dalam jenis	dan	kewajiban dapat	hukum,
	perbuatan hukum	kewajibannya	dipaksankan.	sebagai
	sepihak yang	dapat	Pihak-pihak	contoh,
	hanya	dipaksakan	berjumlah lebih	perikatan
	menimbulakn hak		dari atau sama	alami tidak
	dan kewajiba		dengan dua pihak	dapat dituntut
	sepihak saja		sehingga bukan	di sidang
-	100	nnii	pernyataan e	pengadilan
- 4			sepihak,	(hutang
	N.	(U)	dan pernyataan itu	karena judi)
	100	AA	merupakan	karena
	10	A. A.	perbuatan hukum	pemenuhann
				ya tidak
				dapat
			10	dipaksakan.
		To Deliver	10 -	Dan juga
	1	647474744	ola.	perikatan
				dapat
	V	ARARAX	111	dikategorikan
				ke dalam
				perbuatan
				hukum dua
				belah pihak.
3	Ketentuan hukum	Karena hak dan	Ketentuan hukum	Sumber dari

kewajiban pemenuhan perikatan memenuhi keadaan dalam keadaan adalah dari wa 'd akad perjanjian adalah dapat perjanjian adalah tidak bersifat mengikat dipaksakan bersifat mengikat dan undangmaka ketentuan (mulzim) kecuali kedua belah pihak undang janji bersyarat sehingga hukum memenuhi akad ketentuan adalah wajib dan hukumnya bersifat adalah mengikat kedua bersifat mengikat belah pihak bagi pihak yang menjadi subyek hukum dalam suatu perikatan.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 'Agad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk. Dalam fatwa dijelaskan bahwa janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijarah* adalah wa'd, yang hukumnya tidak mengikat. Namun selanjutnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 85/DSN-MUIIXII/2012 Tentang Janji (wa'd) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah menyatakan bahwa Janji (wa'd) dalarn transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh wa'id (orang atau pihak yang rnenyatakan janji (berjanji). Ketentuan hukum untuk memenuhi wa'd tidaklah mengikat melainkan hanya sebagai anjuran dan juga tidak dapat dipaksakan melalui pengadilan, tetapi hanyalah ancaman akan mendapatkan sanksi agama dan moral namun berbeda ketentuan hukum dalam memenuhi janji bersyarat maka wajib hukumnya apabila syaratsyaratnya terpenuhi karena janji tersebut bersifat mengikat, alasannya adalah pencegahan akan timbulnya kemudharatan sehingga Negara dapat memaksa pihak yang berjanji untuk memenuhi janji.
- 2. Ketentuan *Wa'd* dalam Hukum Perdata Indonesia merupakan pernyataan kehendak secara sepihak untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu sehingga *wa'd* termasuk ke dalam jenis perbuatan hukum sepihak yang hanya menimbulkan hak dan kewajiba sepihak saja. Sedangkan perjanjian merupakan hubungan hukum dua pihak, artinya akibat hukumnya dikehendaki oleh kedua belah pihak.

4.2. Saran

- 1. Berdasarkan kajian ini diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu alat analisis dalam pengembangan keilmuan ke depan dalam konteks hukum kontrak bisnis di Indonesia, mengingat dalam ekonomi syariah terdapat dua sumber hukum yang harus diharmonisaskikan yaitu hukum ekonomi syariah dan hukum peraturan perundangan-undangan dalam hal ini adalah hukum keperdataan Indonesia.
- 2. Penelitian mengenai hukum wa'd (janji) dalam 'Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit-Tamlîk ini merupakan bukan akhir untuk mengambil kesimpulan yang kongkret dan perlu kajian selanjutnya agar permaalahan tentang ini memperoleh solusi lebih baik.
- 3. Kepada praktisi dan peneliti hukum ekonomi syariah di Indonesia, diharapakan untuk melakukan pengharmonisasian antara hukum ekonomi syariah dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia agar terciptanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis syariah seperti pihak perbankan syariah dan nasabah sebagai hubungan kontrak bisnis islami.

مامعة الرائران

ARIBANTER

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum : Comparative Study*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970

Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah* Bandung: Refika Aditama, 2008
Abdul Kadir Muhammad, , *Hukum Perjanjian*, Bandung; PT.Alumni, 1986
Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
Achmad, Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta : UII Press, Edisi Revisi, 2000
- Al Arif Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Arus Akbar Silondae, dkk, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013
- Ascarya, *Akad dan Produk Syari* "ah, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badrulzaman, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001

- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- H. Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009
- Hasbi Ramli, Teori Dasar Akutansi Syariah ,Jakarta: Renaisan 2005
- Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Alumni, 1986
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fari, *Al-Jami' Al-Musnad Shohih Al-Mukhtarsod Min Amuri Rasulullah SAW* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H), Cet. IV, Nomor 2285.
- Muhammad Syafi'i antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2008
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, Cet XV, 1994
- R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sumur Bandung, Cet X, 2000
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2004
- Salim, H.S. Hukum Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, terjemahan oleh Abdul Hayye, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas hukum perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000

Desertasi, Tesis, Skripsi, Jurnal dan Penelitian lainnya:

- Hasanudin, Konsep dan Standart Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI, Desertasi, 2008
- Irwan Maulana, 2011, Konsekuensi Hukum Wa'd Perbankan Syariah (Analisa Fikih pada Akta Wa'd Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri), Tesis, Program Pascasarjana: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Irwan Maulana, Konsekuensi Hukum Wa'ad Perbankan Syariah, (Program Pascasarjana Program Studi Kajian Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia, 2011
- Jaih Mubarok dan Hasanudin , Teori Al-Wa'd dan Implementasinya dalam Regulasi Bisnis Syariah, *Jurnal Ahkam*: Vol. XII, No. 2, Juli 2012
- Rizal, Implementasi Wakalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015
- Sriyati, 2012, Implementasi 'aqad Musyarakah Mutanaqisah dan 'aqad Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada Produk Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, Tesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Zulia Ramadhani, , *Pelaksanaan 'aqad Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada Bank Syariah Umum di Yogyakarta*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2005

WEB dan situs lainnya:

https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/ diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pukul 11:17 WIB

Jaih Muborak, *Kontrak Ijârah Muntahiya Bittamlik*, dipublikasikan, http://www.pkh.

komisiyudisial.go.id/id/files/Publikasi/Karya_Ilmiah/Karya%20Tulis-Jaih%20Mubarok%2001.pdf diakses pada Hari Senin Tanggal 6 Februari 2017 Pukul 09:57 WIB, 17.





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM **UIN AR-RANIRY BANDA ACEH** Nomor: 1941 /Un.08/FSH/PP.00.9/04/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbano

- ; a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nonor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- dan Pengelolaan Perguruan linggi,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri
 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang
 Pengangkatan, Permindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
- Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta
- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: MenunjukSaudara (i) :

a. H. Edi Dhamawijaya, M.Ag b. Husni A. Jalil, S.Hi., MA

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Almashir MIN 121108967 Prodi HES

Ketentuan Hukum Wa'ad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Akad liarah Mumtahiyah Bi Tambii dan Hukum Perdata Indonesia Judul

Kedua

; Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. ERIAN

da langgal kan,

: 1858/Un.08/FSH/KP.07.6/04/2018

: Banda Aceh

: 20 April 2018

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

Tanggal: 10 April 2018

- Rektor UIN Ar-Raniry:
- 2. Ketua Prodi HES:
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Almashir/ 121108967

2. Tempat/Tgl. Lahir : Keude Trumon / 20 Februari 1993

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki4. Pekerjaan : Mahasiswa

5. Agama : Islam

6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh7. Status Perkawinan : Belum Kawin

8. Alamat : Keude Trumon, Kecamatan Trumon, Kabupaten

Aceh Selatan

9. Nama Orang Tua

a. Nama Ayah : Aminullah
Pekerjaan : Pensiunan
b. Nama Ibu : Nurasiah
Pekerjaan : IRT

10. Alamat : Keude Trumon, Kecamatan Trumon, Kabupaten

Aceh Selatan

11. Pendidikan

a. SD/MI : SD N 2 Keude Trumon b. SMP/MTsN : SMP N 1 Trumon

c. SMA/MA : MAS Darul Ulum YPUI Banda Aceh

d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas

بها معبه الوالوالوالي

Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

11. Kontak

a. Handphone/Whatsapp: 0853-6260-7585

b. Email : almashiralma3@gmail.com

Banda Aceh, 6 Agustus 2018 Penulis,

Almashir